IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) DI KOTA BANDUNG

Mohammad Rafif Novara
NPP. 33.0398
Program Studi Kebijakan Publik
Email: rafifnovara2@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Tjahjo Suprajogo, M.Si
Email: tjahjosuprajogo@yahoo.com

ABSTRACT

Problem Statement (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): *Green Open Space (GOS) is a vital element in sustainable urban development, yet in Bandung City, it has only reached 12.25% of the total area, far below the 30% target mandated by Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning. The decline in GOS is attributed to: (1) conversion of open land due to urbanization and population growth; (2) conversion of GOS for commercial and residential purposes; (3) weak supervision and enforcement of spatial planning regulations; and (4) low public awareness and participation.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze and obtain a comprehensive picture of the implementation of the Green Open Space (RTH) policy in Bandung City.* ***Method:*** *This study uses a qualitative approach with a constructivist paradigm. Data collection was conducted through in-depth interviews, field observations, and documentation studies. Informants were selected using purposive and snowball sampling techniques. Data analysis was conducted interactively using NVivo 12. The theoretical framework was adapted from Hill and Hupe's (2021) policy implementation model, encompassing seven dimensions: policy characteristics, policy structure, policy transfer process, factors influencing implementing agencies, relationships between horizontal organizations, target group responses, and external environmental factors.* ***Result:*** *The results indicate that GOS policy implementation in Bandung City has not been optimal. Key obstacles include limited land, weak inter-agency coordination, limited resources, and low community participation. Land conversion and urbanization pressures are external factors that worsen GOS conditions. Supporting factors include local government commitment, comprehensive regulations, and the potential of environmentally conscious communities.* ***Conclusion:*** *The implementation of the Green Open Space (RTH) policy in Bandung City has not yet been optimal due to limitations in intersectoral coordination, institutional capacity, community participation, and urbanization pressures. Strengthening cross-sector collaboration, promoting innovative land-use strategies, and ensuring consistent spatial planning enforcement are necessary to support sustainable policy implementation.*

Keywords: *Bandung City; Green Open Space; Hill and Hupe Theory; Public Policy; Policy Implementation*

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) DI KOTA BANDUNG

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan elemen vital dalam pembangunan perkotaan berkelanjutan, namun capaiannya di Kota Bandung baru mencapai 12,25% dari total luas wilayah, jauh di bawah target 30% yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Penurunan luas RTH disebabkan oleh: (1) konversi lahan terbuka akibat tekanan urbanisasi dan pertumbuhan penduduk; (2) alih fungsi RTH untuk kepentingan komersial dan permukiman; (3) lemahnya pengawasan dan penegakan aturan tata ruang; serta (4) rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat. Kondisi ini mencerminkan kesenjangan signifikan antara kebijakan yang ditetapkan dengan implementasinya di lapangan. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai implementasi kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bandung. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktivisme. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Informan dipilih menggunakan teknik *purposive* dan *snowball sampling*, meliputi unsur pemerintah daerah, instansi teknis pelaksana, pemerintahan kecamatan, dan masyarakat pengguna RTH. Analisis data dilakukan secara interaktif menggunakan *NVivo 12*. Kerangka teori diadaptasi dari model implementasi kebijakan Hill dan Hupe (2021) yang mencakup tujuh dimensi: karakteristik kebijakan, struktur kebijakan, proses transfer kebijakan, faktor yang mempengaruhi badan pelaksana, hubungan antara organisasi horizontal, respon kelompok sasaran, dan faktor lingkungan eksternal. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan RTH di Kota Bandung belum berjalan optimal. Hambatan utama meliputi keterbatasan lahan, lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Alih fungsi lahan dan tekanan urbanisasi menjadi faktor eksternal yang memperburuk kondisi RTH. Faktor pendukung meliputi komitmen pemerintah daerah, regulasi komprehensif, dan potensi komunitas peduli lingkungan. **Kesimpulan:** Implementasi kebijakan RTH di Kota Bandung belum optimal akibat keterbatasan koordinasi, kapasitas kelembagaan, partisipasi masyarakat, dan tekanan urbanisasi. Diperlukan penguatan kolaborasi lintas sektor, inovasi pemanfaatan lahan, serta penegakan tata ruang yang konsisten.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan; Kebijakan Publik; Kota Bandung; Ruang Terbuka Hijau; Teori Hill dan Hupe

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan wilayah di Indonesia menunjukkan dinamika yang pesat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan kebutuhan terhadap ruang untuk berbagai aktivitas ekonomi, sosial, dan infrastruktur. Urbanisasi yang masif telah mendorong perluasan kawasan perkotaan di berbagai wilayah, yang pada akhirnya menimbulkan tekanan terhadap lingkungan hidup. Menurut data Badan Pusat Statistik (2023), tingkat urbanisasi di Indonesia telah mencapai lebih dari 57%, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan laju urbanisasi tertinggi di kawasan Asia Tenggara (Badan Pusat Statistik, 2023). Fenomena ini berdampak pada meningkatnya konversi lahan terbuka menjadi kawasan terbangun, yang kemudian berimplikasi pada berkurangnya fungsi ekologis lingkungan, terutama dalam konteks penyerapan air, pengendalian suhu mikro, serta penyediaan udara bersih (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022).

Dalam menghadapi dinamika tersebut, penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) menjadi komponen vital untuk menjaga keseimbangan ekosistem di wilayah perkotaan. Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, RTH didefinisikan sebagai area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap kota harus memiliki proporsi minimal RTH sebesar 30% dari total luas wilayahnya, dengan perincian 20% untuk RTH publik dan 10% untuk RTH privat (Undang-Undang RI No.26 Tahun 2007).

Salah satu daerah yang mencerminkan kompleksitas masalah tersebut adalah Kota Bandung, ibu kota Provinsi Jawa Barat. Bandung dikenal sebagai kota dengan sejarah panjang dalam penataan ruang dan pengembangan kawasan hijau, yang dulu dijuluki sebagai "Kota Kembang". Berdasarkan data dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bandung, capaian aktual RTH di Kota Bandung baru mencapai sekitar 12,25% atau 2.048,97 hektare dari total luas wilayah 16.730 hektare (DPKP Kota Bandung, 2025). Angka ini menunjukkan kesenjangan yang cukup besar terhadap target yang diamanatkan regulasi nasional dan daerah (Metronews, 2024).

Berkurangnya luas RTH di Kota Bandung dipicu oleh serangkaian faktor struktural dan sistemik: tekanan urbanisasi yang mendorong konversi lahan terbuka; alih fungsi lahan RTH akibat lemahnya pengawasan; rendahnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha; serta keterbatasan anggaran daerah dan konflik kepentingan antara kebutuhan pembangunan ekonomi dengan pelestarian lingkungan. Kombinasi faktor-faktor inilah yang menjadikan capaian RTH Kota Bandung stagnan dan sulit mencapai target 30% sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.

Fenomena tekanan pembangunan perkotaan terhadap pengelolaan ruang dan lingkungan juga tercermin dalam kajian Prabowo dan Thahir (2025) yang menelaah dinamika desentralisasi penataan ruang pasca pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa perubahan distribusi kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah memengaruhi kapasitas pemerintah daerah dalam mengendalikan pemanfaatan ruang serta menegakkan kebijakan tata ruang. Keterbatasan kapasitas tata kelola dan pengawasan berpotensi mengurangi efektivitas implementasi RTRW, terutama di wilayah perkotaan yang menghadapi tekanan pembangunan tinggi. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) tidak hanya bergantung pada ketersediaan regulasi, tetapi juga pada kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pengendalian ruang secara konsisten (Prabowo & Thahir, 2025).

Dalam perspektif global, Kabisch et al. (2015) melalui kajian sistematis terhadap 100 kota di dunia menemukan bahwa kota-kota dengan tingkat urbanisasi tinggi cenderung mengalami deficit ruang hijau yang semakin parah, terutama di negara-negara berkembang di Asia dan Afrika. Penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal *Urban Forestry & Urban Greening* ini menegaskan bahwa ketidakcukupan RTH tidak hanya berdampak pada degradasi ekologis, tetapi juga memperburuk kesenjangan sosial karena masyarakat berpenghasilan rendah cenderung tinggal di kawasan dengan akses terbatas terhadap ruang hijau berkualitas. Temuan ini memberikan perspektif komparatif yang relevan untuk memahami permasalahan RTH Kota Bandung dalam kerangka pembangunan perkotaan berkelanjutan yang lebih luas (Kabisch et al., 2015).

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Permasalahan mendasar yang melatarbelakangi penelitian ini adalah stagnannya capaian RTH Kota Bandung yang hanya mencapai 12,25% dari target 30% sebagaimana diamanatkan UU Nomor 26 Tahun 2007, dengan laju peningkatan yang sangat lambat hanya sekitar 0,7% dalam lebih dari satu dekade terakhir (DPKP Kota Bandung, 2025). Kondisi ini terjadi di tengah tersedianya landasan regulasi yang cukup kuat, mulai dari tingkat nasional hingga daerah, termasuk Perda Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2022 tentang RTRW. Artinya, persoalan utama bukan pada ketiadaan kebijakan, melainkan pada kesenjangan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan pelaksanaannya di

lapangan yang ditandai oleh lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya, rendahnya partisipasi masyarakat, serta tekanan urbanisasi dan alih fungsi lahan yang terus berlanjut.

Dari sisi akademik, berbagai studi telah mencoba mengkaji persoalan ini. (Muljawan, 2025; Ramadhan et al., 2024) meneliti implementasi kebijakan RTH di Kota Bandung menggunakan teori (Jones, 1996) dan menyimpulkan bahwa implementasi belum optimal, namun analisisnya terbatas pada aspek internal birokrasi. (Febrianto, 2018) menggunakan model (Grindle, 1980) yang menekankan aspek politik dan administratif, sementara (Kurniati, 2016; Ryandana, 2022) menggunakan model (Van Meter & Van Horn, 1975) yang berfokus pada kesesuaian kebijakan dan kinerja pelaksana. Seluruh penelitian tersebut menghasilkan temuan yang relevan, namun memiliki keterbatasan bersama: belum menggunakan kerangka analisis yang mampu menjelaskan kompleksitas implementasi secara multidimensional, yang mencakup sekaligus faktor internal birokrasi, hubungan antarorganisasi, dinamika kelompok sasaran, hingga pengaruh lingkungan eksternal.

Dari sinilah kesenjangan penelitian ini bermula. Pertama, belum ada penelitian yang menganalisis implementasi kebijakan RTH di Kota Bandung menggunakan teori (Hill & Hupe, 2021) dengan tujuh dimensi yang integratif. Kedua, penelitian terdahulu belum mengintegrasikan analisis kebijakan dengan penggunaan perangkat analisis data kualitatif berbasis *NVivo*, sehingga pola-pola temuan lapangan belum terpetakan secara sistematis. Ketiga, kajian mengenai keterkaitan antara struktur kelembagaan, koordinasi antarinstansi, respon masyarakat, dan faktor lingkungan eksternal dalam satu kerangka analisis yang utuh belum dilakukan. Ketiga kesenjangan inilah yang menjadi landasan dan justifikasi ilmiah dilaksanakannya penelitian ini.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan mengingat RTH di Kota Bandung memiliki peran strategis dalam menjawab berbagai permasalahan perkotaan seperti banjir, polusi udara, degradasi kualitas lingkungan, dan penurunan kenyamanan hidup. Data BPBD Kota Bandung (2024) menunjukkan bahwa lebih dari 40 titik di Kota Bandung tergolong rawan banjir akibat berkurangnya daerah resapan (BPBD Kota Bandung, 2024). Kota Bandung juga masuk dalam daftar 10 kota dengan kualitas udara terburuk di Indonesia (IQAir, 2024). RTH juga berkontribusi terhadap pencapaian SDGs tujuan ke-11 tentang Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan (UNDP, 2023). Apabila penelitian ini tidak dilaksanakan, pemerintah dan pemangku kebijakan akan kekurangan dasar empiris yang kuat menggunakan kerangka analisis (Hill & Hupe, 2021) untuk memahami pola keterlibatan aktor, mekanisme koordinasi, dan faktor eksternal yang mempengaruhi implementasi kebijakan RTH, sehingga upaya perbaikan kebijakan berisiko tidak tepat sasaran.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks implementasi Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji implementasi kebijakan RTH. Muljawan (2025) meneliti implementasi kebijakan penyediaan dan pemanfaatan RTH di Kota Bandung menggunakan teori (Jones, 1996) dengan metode kualitatif deskriptif, dan menemukan bahwa implementasinya belum mencapai target 30%. Ramadhan et al. (2024) juga mengkaji pengelolaan RTH publik di Kota Bandung menggunakan teori Jones (1996), menemukan kendala pada sumber daya, pemahaman aparatur, dan adaptasi terhadap tuntutan masyarakat. Ryandana (2022) meneliti RTH di Kota Samarinda menggunakan teori (Van Meter & Van Horn, 1975), menyimpulkan bahwa implementasi relatif memadai namun terhalang keterbatasan lahan dan sumber daya. Febrianto (2018) mengkaji RTH Kota Bandung dalam perspektif pembangunan berkelanjutan menggunakan model (Grindle, 1980), mencatat capaian RTH baru 12,15% pada 2016. Kurniati (2016) meneliti

kebijakan penataan ruang di Kota Bandung, menemukan bahwa implementasi cukup berjalan namun masih menghadapi kendala SDM dan koordinasi antarinstansi. Secara umum, penelitian-penelitian tersebut menunjukkan dominasi metode kualitatif deskriptif dengan beragam pendekatan teoritis serta variasi karakteristik objek dan lokus penelitian yang berbeda-beda sesuai fokus kajian masing-masing. Seluruh penelitian mengonfirmasi adanya kesenjangan persisten antara target kebijakan RTH dengan realisasi di lapangan, namun belum ada yang menggunakan kerangka analisis komprehensif berbasis tujuh dimensi Hill dan Hupe (2021) yang mampu menjelaskan kompleksitas implementasi secara menyeluruh mulai dari karakteristik kebijakan, hubungan antarorganisasi, respon kelompok sasaran, hingga faktor lingkungan eksternal dalam satu pendekatan yang utuh.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini berbeda dari penelitian terdahulu dalam tiga hal utama. Pertama, penelitian ini menggunakan kerangka teori Michael Hill dan Peter Hupe (2021) yang lebih komprehensif mencakup tujuh dimensi analisis, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan (Jones, 1996), (Van Meter & Van Horn, 1975), atau (Grindle, 1980). Kedua, analisis dilakukan menggunakan perangkat lunak *NVivo 12* yang memungkinkan visualisasi data kualitatif secara sistematis melalui project map, hierarchy chart, dan mind map, menghasilkan pola temuan yang lebih terstruktur. Ketiga, penelitian ini mengintegrasikan analisis implementasi kebijakan dengan kondisi spasial RTH Kota Bandung secara kontekstual, serta mengkaji keterkaitan antara struktur kelembagaan, koordinasi antarinstansi, dan efektivitas perlindungan RTH secara menyeluruh.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai implementasi kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bandung.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktivisme. Pilihan pendekatan ini didasarkan pada kebutuhan untuk tidak sekadar mengukur capaian RTH secara numerik, melainkan memahami secara mendalam proses, dinamika, dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan RTH di Kota Bandung (Creswell, 2014; Moleong, 2019). Paradigma konstruktivisme dipilih karena implementasi kebijakan merupakan fenomena sosial yang dikonstruksi secara bersama oleh berbagai aktor, sehingga realitasnya bersifat kontekstual dan tidak dapat dilepaskan dari pengalaman subjek penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama. Pertama, wawancara mendalam (in-depth interview) terhadap 7 informan yang dipilih secara *purposive* dan *snowball sampling*. Informan terdiri dari, Kepala DPKP Kota Bandung (D1) sebagai informan kunci karena memiliki kewenangan tertinggi dalam pengelolaan RTH, Kepala Bidang Pertamanan (D2), Kepala Seksi Pembangunan dan Pengembangan Pertamanan (D3), tiga perwakilan masyarakat/komunitas penggiat lingkungan (D4), serta Camat atau Lurah di wilayah yang memiliki proyek RTH (D5). Kombinasi informan ini dipilih untuk memperoleh gambaran yang utuh dari sisi kebijakan, pelaksana, dan penerima manfaat. Kedua, observasi lapangan di lokasi-lokasi RTH di Kota Bandung untuk mengamati kondisi aktual implementasi kebijakan. Ketiga, studi dokumentasi untuk menelaah dokumen kebijakan, regulasi, laporan pelaksanaan, dan data spasial RTH.

Teknik pengujian keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber (membandingkan informasi dari pemerintah, pelaksana, dan masyarakat), triangulasi teknik (membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi), serta member check kepada informan untuk memastikan kesesuaian data dengan kondisi sebenarnya. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tiga tahapan: reduksi data, penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles et al., 2014). Proses koding, kategorisasi, dan visualisasi data menggunakan perangkat lunak *NVivo 12*, sehingga menghasilkan *project map*, *hierarchy chart*, dan *mind map* yang memudahkan identifikasi pola-pola temuan.

Kerangka analisis diadaptasi dari model implementasi kebijakan Michael Hill dan Peter Hupe (2021) yang mencakup tujuh dimensi, karakteristik kebijakan, struktur kebijakan, proses transfer kebijakan, faktor yang mempengaruhi badan pelaksana, hubungan antara organisasi horizontal, respon kelompok sasaran, dan faktor lingkungan eksternal. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Bandung, khususnya pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Bandung sebagai instansi teknis pelaksana utama kebijakan RTH, serta pada beberapa lokasi RTH publik dan kecamatan/kelurahan terpilih. Pengumpulan data dilakukan selama kurang lebih tiga bulan, yaitu pada bulan Februari hingga April 2026.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis implementasi kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bandung menggunakan tujuh dimensi teori implementasi kebijakan Hill dan Hupe (2021). Data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap tujuh informan, observasi lapangan, studi dokumentasi, serta analisis menggunakan perangkat lunak NVivo 12 yang menghasilkan visualisasi berupa *project map*, *hierarchy chart*, dan *mind map*. Berdasarkan hasil analisis NVivo secara keseluruhan, visualisasi *project map* menunjukkan bahwa implementasi kebijakan RTH di Kota Bandung dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara ketujuh dimensi tersebut, di mana dimensi karakteristik kebijakan dan faktor lingkungan eksternal memiliki jumlah referensi dan keterkaitan node yang paling dominan. Adapun pembahasan masing-masing dimensi dapat dilihat pada sub-bab berikut.

3.1. Karakteristik Kebijakan

Penulis melakukan pengukuran terhadap implementasi kebijakan RTH pada dimensi karakteristik kebijakan melalui tiga indikator, yaitu kejelasan tujuan dan sasaran kebijakan, kesesuaian isi kebijakan dengan kebutuhan lokal, serta dukungan sumber daya kebijakan.

Dari sisi kejelasan tujuan dan sasaran, kebijakan RTH di Kota Bandung didukung oleh landasan regulasi yang bertingkat, mulai dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menetapkan target RTH minimal 30%, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021, Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 11 dan 21 Tahun 2021, hingga Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2022 tentang RTRW. Secara formal, tujuan dan sasaran kebijakan sudah cukup jelas. Namun demikian, berdasarkan hasil koding *NVivo*, *node* "regulasi belum rinci" dan "regulasi belum teknis" memiliki frekuensi kemunculan yang cukup tinggi, menunjukkan bahwa meskipun tujuan kebijakan jelas, panduan operasional untuk mencapainya di lapangan masih sangat terbatas.

Hal ini dipertegas oleh Kepala DPKP Kota Bandung selaku informan yang menyatakan bahwa, "Target 30% itu sudah jelas dan sudah masuk dalam program strategis kota. Tapi kalau berbicara soal bagaimana teknisnya mencapai angka itu, memang masih perlu diperkuat. Regulasi yang ada baru sampai pada tataran normatif, belum cukup memberikan panduan teknis yang operasional bagi pelaksana di lapangan.". Dari sisi dukungan sumber daya kebijakan, penulis menemukan bahwa keterbatasan sumber daya menjadi hambatan yang paling dominan pada dimensi ini. Berdasarkan hasil koding NVivo, node "keterbatasan anggaran", "keterbatasan SDM", dan "keterbatasan sarana" secara konsisten muncul dalam data wawancara dari seluruh kelompok informan. Data dari DPKP Kota Bandung (2025) menunjukkan kondisi capaian RTH sebagaimana tertuang dalam Tabel 1 berikut.

Tabel 1.
Komposisi Luas RTH Kota Bandung

No	Ruang Terbuka Hijau	Luas (ha)	Persentase (%)
1	Taman Kota dan Kebun Bibit	218,07	1,30%
2	RTH Pemakaman	148,39	0.89%
3	Tegangan Tinggi	10.17	0,06%
4	Sempadan Sungai	18.31	0,11%
5	Jalur Hijau Jalan	176.91	1,06%
6	Sempadan Kereta Api	6.42	0,04%
7	Hutan Konservasi	4.12	0,02%
8	Penanganan Lahan Kritis	416.92	2,49%
9	RTH dari Bag. Aset	74.43	0,44%
Jumlah (a)		**1073,74**	**6,42%**
10	Potensi RTH Lainnya :		
	RTH Kawasan Pemukiman	122,12	0,73%
	RTH Pendidikan	56,18	0,34%
	RTH Kawasan Militer	114,01	0,68%
	RTH Kawasan Perdagangan & Industri	225	1,34%
	RTH Perkantoran dan Gedung Komersial	441,16	2,64%
Jumlah (b)		**958,47**	**5,73%**
Jumlah (a) + (b)		**2032,21**	**12,15%**

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung, 2025

Berdasarkan Tabel 1, penulis menemukan bahwa sebagian besar RTH di Kota Bandung masih didominasi oleh taman kota, area pemakaman, dan jalur hijau jalan. Sementara itu, potensi RTH dari kawasan pendidikan, militer, dan perdagangan belum dimanfaatkan secara optimal. Kondisi ini memperlihatkan bahwa persoalan RTH Kota Bandung bukan hanya pada keterbatasan lahan, tetapi juga pada kurangnya integrasi antarsektor dalam penyediaan dan pengelolaan RTH. Lebih lanjut, perbandingan antara capaian aktual dengan target yang diamanatkan regulasi disajikan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2
Perbandingan Capaian RTH Kota Bandung Tahun 2024 dengan Target Ideal 30%

Uraian	Luas (ha)	Persentase (%)

RTH Publik Aktual	1.143,34	6,83%
RTH Privat Aktual	958,47	5,73%
Total Aktual	**2.101,81**	**12,56%**
Target Ideal	5.018,89	30,00%
Kekurangan	**2.917,08**	**17,44%**

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung, diolah penulis, 2026

Berdasarkan Tabel 2, penulis menyimpulkan bahwa Kota Bandung masih kekurangan sekitar 2.970,03 hektare RTH atau setara 17,75% dari total luas wilayah untuk memenuhi target yang diamanatkan undang-undang. Dalam perspektif Hill dan Hupe (2021), kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara desain kebijakan yang ambisius dengan ketersediaan sumber daya yang mendukungnya, sehingga karakteristik kebijakan RTH di Kota Bandung belum sepenuhnya kondusif bagi implementasi yang optimal.

Analisis mengenai hambatan implementasi kebijakan RTH juga dikemukakan oleh Syahfitri (2020) yang meneliti implementasi kebijakan pengembangan Ruang Terbuka Hijau sempadan pantai di Kota Cirebon. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan belum berjalan secara efektif karena masih terdapat perbedaan interpretasi terhadap kebijakan di antara para pelaksana, sehingga memengaruhi proses implementasi di lapangan. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa keberadaan regulasi saja tidak cukup untuk menjamin efektivitas kebijakan apabila tidak disertai pedoman operasional yang jelas dan dapat diterapkan secara seragam oleh instansi pelaksana (Syahfitri, 2020). Kondisi ini sejalan dengan hasil penelitian di Kota Bandung, di mana regulasi terkait RTH telah tersedia secara formal, namun implementasinya masih menghadapi kendala berupa belum optimalnya instrumen teknis yang mendukung pelaksanaan kebijakan di tingkat operasional.

Selaras dengan temuan di atas, Wolch et al. (2014) mengemukakan konsep "*green gentrification*" sebagai paradoks pembangunan RTH perkotaan, di mana investasi pada ruang hijau justru mendorong kenaikan nilai lahan yang kemudian mempercepat konversi kawasan sekitarnya untuk kepentingan komersial. Fenomena ini menjelaskan mengapa meskipun kebijakan RTH telah ditetapkan secara formal, tekanan pasar lahan tetap menjadi hambatan struktural yang sulit diatasi melalui regulasi semata. Kondisi ini sangat relevan dengan dinamika RTH di Kota Bandung, di mana harga lahan yang tinggi menjadi salah satu kendala utama dalam pengadaan area hijau baru (Wolch et al., 2014).

3.2. Struktur Kebijakan

Penulis melakukan pengukuran terhadap implementasi kebijakan RTH pada dimensi struktur kebijakan melalui tiga indikator, yaitu kejelasan pembagian wewenang dan tanggung jawab, koordinasi antar tingkatan pelaksana, serta mekanisme pengawasan dan evaluasi.

Dari sisi pembagian wewenang, penulis menemukan bahwa DPKP Kota Bandung telah memiliki struktur internal yang cukup jelas dengan spesialisasi tugas yang terdefinisi Bidang Pertamanan sebagai unit pelaksana inti yang bertanggung jawab atas perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan RTH publik. Hasil koding *NVivo* mengidentifikasi node "pembagian fungsi jelas" dan "struktur internal DPKP" sebagai sub-tema yang konsisten muncul dari data hasil wawancara dengan informan. Kepala Bidang Pertamanan menyatakan bahwa "Secara struktur, kewenangan kami sudah jelas. DPKP yang pegang RTH publik, sementara RTH privat menjadi tanggung jawab pemilik lahan

dengan pengawasan dari kami. Yang menjadi tantangan adalah ketika ada irisan kewenangan dengan dinas lain, seperti Dinas Lingkungan Hidup untuk penghijauan atau BPKAD untuk aset lahan.", Dari sisi koordinasi antartingkatan pelaksana, penulis menemukan bahwa mekanisme utama yang digunakan adalah musrenbang dan sistem *bottom-up planning*, di mana usulan dari tingkat kelurahan dan kecamatan diteruskan ke tingkat kota untuk diintegrasikan dalam perencanaan anggaran. Berdasarkan observasi penulis di lapangan, mekanisme ini sudah berjalan secara rutin setiap tahun. Namun demikian, node "prioritas anggaran" dan "verifikasi usulan" dalam koding *NVivo* mengindikasikan adanya kesenjangan signifikan antara usulan yang masuk dengan yang akhirnya terealisasi.

Salah satu informan dari camat menyampaikan, "Kami sudah usulkan beberapa titik untuk dijadikan taman atau RTH melalui musrenbang, tapi tidak semuanya terakomodasi. Kadang sudah masuk usulan, tapi di tingkat kota tidak mendapat alokasi anggaran karena banyak program lain yang juga membutuhkan pendanaan." Dari sisi mekanisme pengawasan dan evaluasi, hasil koding NVivo mengidentifikasi bahwa monitoring dilakukan secara triwulanan melalui pengecekan lapangan dan rapat koordinasi, sebagaimana tercermin dalam node "monitoring triwulan" dan "rapat koordinasi". Meskipun demikian, node "pemeliharaan tidak merata" menunjukkan bahwa pengawasan belum berjalan konsisten di seluruh wilayah Kota Bandung.

Penulis menyimpulkan bahwa pada dimensi struktur kebijakan, pembagian kewenangan sudah cukup jelas secara formal, namun dalam tataran operasional masih menghadapi kendala pada koordinasi vertikal dan konsistensi pengawasan antarlokasi RTH. Dalam perspektif Hill dan Hupe (2021), kondisi ini mencerminkan bahwa struktur kebijakan yang ada belum sepenuhnya mampu mendukung implementasi yang efektif dan merata.

3.3. Proses Transfer Kebijakan

Penulis melakukan pengukuran terhadap implementasi kebijakan RTH pada dimensi proses transfer kebijakan melalui tiga indikator, yaitu kejelasan informasi dan komunikasi kebijakan, pemahaman pelaksana terhadap substansi kebijakan, serta hambatan komunikasi dan interpretasi.

Dari sisi kejelasan informasi dan komunikasi, kebijakan RTH dikomunikasikan melalui rapat internal, *briefing* lapangan, dan evaluasi berkala. Berdasarkan hasil koding *NVivo*, *node* "rapat internal", "*briefing* lapangan", dan "komunikasi berjenjang" menunjukkan bahwa informasi kebijakan disampaikan secara hierarkis dari pimpinan DPKP kepada unit-unit pelaksana. Kepala Seksi Pembangunan dan Pengembangan Pertamanan menyatakan bahwa, "Untuk komunikasi kebijakan, kami biasanya melalui rapat internal dan briefing sebelum turun ke lapangan. Informasi dari pimpinan disampaikan ke bidang, lalu dari bidang ke seksi, kemudian ke pelaksana di lapangan. Tapi memang terkadang ada informasi yang tidak tersampaikan secara lengkap karena keterbatasan waktu."

Dari sisi pemahaman pelaksana, penulis menemukan kondisi yang bersifat heterogen. *Node* "pemahaman teknis" dan "pemahaman kebijakan terbatas" dalam koding *NVivo* menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman antarpelaksana sebagian sudah memiliki pemahaman teknis yang baik, namun sebagian lainnya masih terbatas pada pemahaman normatif saja tanpa memahami substansi kebijakan secara menyeluruh. Hambatan komunikasi dan interpretasi menjadi temuan yang paling signifikan pada dimensi ini. Penulis menemukan bahwa *node* "tidak ada juknis", "perbedaan interpretasi", dan "hanya garis besar" memiliki frekuensi yang cukup tinggi dalam koding *NVivo*. Ketiadaan petunjuk teknis yang operasional menyebabkan pelaksana di lapangan melakukan

interpretasi sendiri yang tidak selalu seragam antar unit maupun antarkecamatan. Hasil wawancara dengan informan menegaskan bahwa, "Regulasi yang ada memang sudah cukup, tapi levelnya masih di normatif. Belum ada juknis yang benar-benar operasional, yang menjelaskan *step by step* bagaimana mengelola RTH di lapangan. Akibatnya, masing-masing seksi kadang punya cara kerja sendiri yang tidak selalu sama."

Penulis menyimpulkan bahwa pada dimensi proses transfer kebijakan, mekanisme komunikasi sudah berjalan secara berjenjang, namun belum didukung oleh petunjuk teknis yang rinci dan operasional. Kondisi ini menyebabkan inkonsistensi dalam implementasi kebijakan di lapangan, yang dalam perspektif Hill dan Hupe (2021) merupakan indikasi lemahnya proses transfer kebijakan dari tingkat perumus kepada pelaksana.

3.4. Faktor yang Mempengaruhi Badan Pelaksana

Penulis melakukan pengukuran terhadap implementasi kebijakan RTH pada dimensi faktor yang mempengaruhi badan pelaksana melalui tiga indikator, yaitu kompetensi dan profesionalitas pelaksana, sikap dan komitmen pelaksana, serta dukungan pimpinan terhadap pelaksana.

Dari sisi kompetensi dan profesionalitas, penulis menemukan bahwa aparatur DPKP pada umumnya memiliki pemahaman teknis yang memadai dalam pengelolaan RTH. Namun demikian, berdasarkan hasil koding *NVivo*, *node* "keterbatasan jumlah SDM" dan "beban kerja tinggi" menjadi catatan yang konsisten muncul dari data wawancara. Kepala Bidang Pertamanan menyatakan bahwa, "Dari sisi kompetensi, staf kami sebenarnya sudah cukup baik. Yang jadi masalah adalah jumlahnya. Kita punya banyak taman dan RTH yang tersebar di 30 kecamatan, sementara personel yang ada sangat terbatas. Satu orang bisa memegang beberapa lokasi sekaligus, sehingga pemeliharaan tidak bisa optimal."

Dari sisi sikap dan komitmen, penulis menemukan kondisi yang relatif positif. *Node* "komitmen pelaksana tinggi" dan "kesadaran pentingnya RTH" dalam koding *NVivo* menunjukkan bahwa secara umum aparatur memiliki motivasi dan dedikasi yang baik. Hal ini menjadi modal penting yang dapat dioptimalkan apabila didukung oleh kapasitas kelembagaan yang memadai. Dari sisi dukungan pimpinan, berdasarkan hasil koding *NVivo*, *node* "arahan pimpinan", "fasilitasi kebutuhan", "monitoring", dan "peran pengawasan pimpinan" menunjukkan bahwa dukungan dari pimpinan DPKP terhadap pelaksana berjalan cukup baik. Berdasarkan wawancara dengan kepala DPKP Kota Bandung menyampaikan bahwa, "Kami selalu berusaha memberikan dukungan kepada staf di lapangan, baik dalam bentuk arahan teknis, fasilitasi sarana, maupun monitoring rutin. Karena kami sadar, pekerjaan di lapangan itu tidak mudah dan membutuhkan dukungan yang konsisten dari pimpinan."

Penulis menyimpulkan bahwa pada dimensi faktor badan pelaksana, terdapat potensi yang baik dari sisi komitmen aparatur dan dukungan pimpinan, namun terbentur pada keterbatasan jumlah SDM dan kapasitas kelembagaan yang bersifat struktural. Dalam perspektif Hill dan Hupe (2021), kondisi ini menunjukkan bahwa kapasitas badan pelaksana yang tidak memadai secara kuantitatif dapat menghambat efektivitas implementasi meskipun kualitas dan komitmen aparaturnya relatif baik.

3.5. Hubungan Antara Organisasi Horizontal

Penulis melakukan pengukuran terhadap implementasi kebijakan RTH pada dimensi hubungan antara organisasi horizontal melalui tiga indikator, yaitu koordinasi antar lembaga selevel, mekanisme kolaborasi dan sinergi program, serta kesamaan tujuan antar lembaga.

Dari sisi koordinasi antar lembaga selevel, penulis menemukan bahwa implementasi kebijakan RTH melibatkan berbagai perangkat daerah, antara lain DPKP sebagai instansi teknis utama, Dinas

Lingkungan Hidup, BPKAD, Satpol PP, serta pemerintah kecamatan dan kelurahan. Berdasarkan hasil koding *NVivo*, *node* "koordinasi lintas instansi" dan "keterlibatan multi instansi" menunjukkan bahwa koordinasi secara formal sudah berlangsung, meskipun intensitasnya belum optimal. Berdasarkan wawancara dengan kepala DPKP Kota Bandung menyampaikan bahwa, "Koordinasi dengan dinas lain itu ada dan berjalan. Tapi sifatnya masih sektoral masing-masing dinas punya program sendiri yang belum selalu terintegrasi. Misalnya untuk penghijauan, kadang Dinas Lingkungan Hidup juga punya program sendiri, sehingga ada area yang ditangani dua dinas sekaligus, tapi ada juga yang tidak tertangani sama sekali."

Dari sisi mekanisme kolaborasi dan sinergi program, penulis menemukan bahwa node "intensitas kolaborasi rendah" dan "lemahnya pengawasan kolaboratif" menjadi temuan yang dominan dalam koding *NVivo*. Berdasarkan observasi lapangan, penulis menemukan bahwa kolaborasi antara pemerintah dengan komunitas peduli lingkungan memang ada, namun belum diformalkan dalam mekanisme yang terstruktur dan berkelanjutan. Wawancara dengan salah satu informan masyarakat menyatakan bahwa, "Kami dari komunitas sebenarnya sangat ingin terlibat lebih jauh dalam pengelolaan RTH. Tapi selama ini keterlibatan kami masih terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja, belum ada mekanisme yang formal dan berkelanjutan untuk kolaborasi dengan pemerintah." Dari sisi kesamaan tujuan antar lembaga, *node* "kesamaan visi antar OPD" menunjukkan bahwa secara normatif seluruh instansi memiliki orientasi yang sama terhadap pentingnya RTH. Namun, node "kendala teknis pelaksanaan" mengindikasikan bahwa kesamaan visi tersebut belum selalu diterjemahkan menjadi tindakan yang sinergis di lapangan.

Penulis menyimpulkan bahwa pada dimensi hubungan antarorganisasi horizontal, koordinasi formal sudah berlangsung namun masih bersifat sektoral dan parsial. Dalam perspektif Hill dan Hupe (2021), kondisi ini mencerminkan bahwa hubungan antarorganisasi yang belum terintegrasi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan implementasi kebijakan RTH berjalan tidak optimal dan tidak merata.

Permasalahan koordinasi antarinstansi dalam implementasi kebijakan publik juga diidentifikasi oleh Darmawaty et al., (2020) dalam kajiannya mengenai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kota Depok. Penelitian tersebut menemukan bahwa efektivitas implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kualitas komunikasi dan koordinasi antarorganisasi pemerintah. Lemahnya koordinasi, keterbatasan dukungan kewenangan, serta belum optimalnya sinergi antarunit kerja menyebabkan pelaksanaan kebijakan tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penelitian tersebut menekankan pentingnya penguatan mekanisme koordinasi dan dukungan kelembagaan guna meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan daerah (Darmawaty et al., 2020). Temuan ini relevan dengan kondisi pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandung yang melibatkan berbagai perangkat daerah, seperti Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, BPKAD, dan Bappeda, sehingga membutuhkan koordinasi yang terintegrasi agar pengelolaan RTH dapat berjalan secara optimal.

Dalam kajian lintas negara, Ernstson et al. (2010) mengkaji tata kelola ruang hijau perkotaan di kota-kota Afrika Selatan, Swedia, dan Australia, dan menyimpulkan bahwa fragmentasi kelembagaan merupakan hambatan universal dalam pengelolaan RTH di berbagai konteks. Penelitian tersebut mengemukakan kerangka "*polycentric governance*" sebagai alternatif model tata kelola RTH yang mampu mengintegrasikan berbagai aktor pada tingkatan yang berbeda-beda, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, hingga komunitas lokal. Model ini terbukti lebih efektif dalam meningkatkan capaian RTH dibandingkan model sentralistik yang mengandalkan satu instansi teknis. Kerangka ini relevan untuk dipertimbangkan dalam reformasi tata kelola RTH di Kota Bandung (Ernstson et al., 2010).

3.6. Respon Kelompok Sasaran

Penulis melakukan pengukuran terhadap implementasi kebijakan RTH pada dimensi respon kelompok sasaran melalui tiga indikator, yaitu tingkat partisipasi masyarakat, dukungan dan penerimaan terhadap kebijakan, serta kepatuhan terhadap aturan kebijakan RTH.

Dari sisi tingkat partisipasi masyarakat, penulis menemukan bahwa partisipasi dalam pengelolaan RTH masih sangat terbatas. Berdasarkan hasil koding *NVivo*, *node* "partisipasi umum rendah", "dominasi kelompok tertentu", "masyarakat sebagai pengguna pasif", dan "partisipasi sporadis" menjadi sub-tema yang paling dominan pada indikator ini. Perwakilan informan menyatakan, "Kalau dari komunitas kami, memang aktif. Tapi kalau dilihat dari masyarakat umum, partisipasinya masih sangat rendah. Mereka datang ke taman untuk rekreasi, tapi untuk ikut merawat atau menjaga, itu masih sangat jarang. Masih menganggap itu tugas pemerintah sepenuhnya."

Dari sisi dukungan dan penerimaan terhadap kebijakan, penulis menemukan kondisi yang paradoksal. *Node* "manfaat dirasakan", "penerimaan positif", dan "penggunaan aktif" dalam koding *NVivo* menunjukkan bahwa secara umum masyarakat mendukung keberadaan RTH dan merasakan manfaatnya secara langsung. Namun di sisi lain, *node* "*gap* sikap dan perilaku" dan "minim aksi nyata" mengindikasikan bahwa dukungan tersebut belum diwujudkan dalam tindakan nyata untuk menjaga dan merawat RTH. Informan dari masyarakat menyampaikan bahwa, "Saya senang ada taman di dekat rumah. Anak-anak bisa main, saya bisa olahraga pagi. Tapi kalau ditanya mau ikut gotong royong bersihkan taman, jujur saya belum pernah ikut. Belum ada yang mengajak juga sih."

Dari sisi kepatuhan terhadap aturan, penulis menemukan bahwa node "vandalisme", "perusakan fasilitas", dan "pencurian fasilitas" memiliki frekuensi yang cukup tinggi dalam koding *NVivo*. Berdasarkan observasi lapangan, penulis menemukan sejumlah fasilitas RTH yang mengalami kerusakan akibat vandalisme, pencoret-coretan, serta kasus pencurian fasilitas taman seperti kursi dan elemen besi. Berdasarkan wawancara dengan camat menegaskan bahwa, "Untuk kepatuhan, masih menjadi tantangan. Masih ada vandalisme, seperti merusak fasilitas atau mencoret-coret taman. Bahkan ada juga kasus pencurian fasilitas seperti kursi atau besi. Jadi memang kesadaran masyarakat masih perlu ditingkatkan."

Penulis menyimpulkan bahwa respon kelompok sasaran dalam implementasi kebijakan RTH di Kota Bandung menunjukkan pola *acceptance without engagement* masyarakat menerima dan merasakan manfaat kebijakan, namun belum terlibat aktif dalam implementasinya. Dalam perspektif Hill dan Hupe (2021), kondisi ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan RTH tidak hanya ditentukan oleh kapasitas pemerintah sebagai pelaksana, tetapi juga oleh kemampuan dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat dari pengguna pasif menjadi aktor yang partisipatif.

Pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau juga disoroti oleh Santoso et al., (2022) dalam penelitian mengenai pencapaian dan permasalahan penyediaan RTH di Kota Samarinda. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan RTH tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan lahan dan dukungan anggaran pemerintah, tetapi juga oleh tingkat partisipasi masyarakat dalam menjaga dan mendukung keberlanjutan fungsi ruang hijau. Temuan penelitian menegaskan bahwa rendahnya keterlibatan masyarakat dapat menjadi salah satu faktor penghambat pencapaian target RTH, sehingga diperlukan upaya yang mampu mendorong kontribusi masyarakat secara lebih aktif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian tersebut merekomendasikan penguatan peran pemerintah dalam memobilisasi partisipasi masyarakat sebagai bagian dari strategi pengelolaan RTH (Santoso et al., 2022). Temuan ini relevan dengan kondisi Kota Bandung yang masih menghadapi tantangan dalam mendorong keterlibatan masyarakat pada aspek

pemeliharaan dan pengawasan RTH, sehingga diperlukan mekanisme pelibatan yang lebih terstruktur untuk meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap ruang terbuka hijau yang tersedia.

Dari perspektif internasional, Huang et al. (2021) mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi perilaku partisipatif masyarakat dalam tata kelola ruang terbuka hijau perkotaan. Penelitian tersebut menemukan bahwa dukungan masyarakat terhadap keberadaan ruang terbuka hijau tidak secara otomatis mendorong keterlibatan aktif dalam pengelolaannya. Tingkat partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh kepedulian lingkungan, pengetahuan lingkungan, rasa tanggung jawab terhadap lingkungan, serta keyakinan masyarakat bahwa kontribusi mereka dapat memberikan dampak nyata terhadap kualitas ruang hijau. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa pendekatan pengelolaan yang masih didominasi oleh pola *top-down* cenderung membatasi keterlibatan warga dalam proses pengelolaan ruang terbuka hijau (Huang et al., 2021). Temuan ini relevan dengan kondisi di Kota Bandung, di mana masyarakat umumnya mendukung keberadaan RTH dan memanfaatkan fasilitas yang tersedia, namun keterlibatan aktif dalam pemeliharaan dan pengawasan RTH masih relatif terbatas. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme partisipasi yang mampu meningkatkan rasa tanggung jawab dan kepemilikan masyarakat terhadap ruang terbuka hijau sebagai bagian dari tata kelola lingkungan perkotaan yang berkelanjutan.

3.7. Faktor Lingkungan Eksternal

Penulis melakukan pengukuran terhadap implementasi kebijakan RTH pada dimensi faktor lingkungan eksternal melalui tiga indikator, yaitu kondisi sosial dan budaya masyarakat, kondisi ekonomi daerah, serta kondisi politik dan dukungan pemangku kepentingan.

Dari sisi kondisi sosial dan budaya, penulis menemukan bahwa meskipun terdapat sebagian masyarakat yang sudah mulai peduli terhadap lingkungan, secara umum budaya menjaga fasilitas publik masih lemah. Berdasarkan hasil koding *NVivo*, *node* "kesadaran lingkungan rendah", "budaya menjaga rendah", dan "ketimpangan budaya lingkungan" menjadi sub-tema yang dominan. Wawancara dengan perwakilan komunitas masyarakat menyampaikan bahwa, "Kalau dari sisi sosial budaya, sebenarnya ada masyarakat yang sudah mulai peduli, terutama komunitas-komunitas lingkungan. Mereka aktif dalam kegiatan seperti penanaman, bersih-bersih taman, dan edukasi. Tapi kalau dilihat secara umum, kesadaran masyarakat itu masih belum merata. Masih ada yang belum merasa memiliki, sehingga fasilitas taman kadang dirusak atau tidak dijaga dengan baik."

Dari sisi kondisi ekonomi daerah, penulis menemukan bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu kendala paling nyata dalam implementasi kebijakan RTH. Berdasarkan hasil koding NVivo, node "keterbatasan anggaran" dan "tekanan ekonomi" menjadi sub-tema yang paling dominan pada indikator ini. Harga tanah di Kota Bandung yang tergolong tinggi menjadikan pengadaan lahan baru untuk RTH sangat mahal dan sulit direalisasikan. Berdasarkan wawancara dengan kepala Bidang Pertamanan menyatakan, "Kalau dari sisi ekonomi, kendala utamanya memang di anggaran. Pengadaan lahan untuk RTH itu sangat mahal, apalagi di kota seperti Bandung yang lahannya sudah terbatas. Belum lagi biaya pemeliharaan yang juga cukup besar, jadi memang kondisi ekonomi daerah sangat berpengaruh."

Berdasarkan observasi lapangan, penulis juga menemukan bahwa tekanan ekonomi masyarakat turut berkontribusi terhadap perilaku yang bertentangan dengan fungsi RTH, seperti penggunaan area taman untuk kegiatan berdagang secara informal dan pemanfaatan fasilitas RTH untuk kepentingan pribadi. Dari sisi kondisi politik dan dukungan pemangku kepentingan, penulis menemukan bahwa secara politik terdapat dukungan terhadap kebijakan RTH. Berdasarkan hasil koding *NVivo*, *node* "dukungan kebijakan" dan "komitmen pemerintah" menunjukkan bahwa kebijakan RTH telah dimasukkan dalam agenda pembangunan strategis Kota Bandung. Kepala

DPKP Kota Bandung menyatakan, "Kalau dari sisi politik, sebenarnya kebijakan RTH ini sudah didukung, karena masuk dalam program strategis kota. Jadi secara kebijakan ada komitmen dari pemerintah untuk terus mengembangkan ruang terbuka hijau."

Penulis menyimpulkan bahwa faktor lingkungan eksternal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan RTH di Kota Bandung, baik yang bersifat menghambat seperti rendahnya kesadaran sosial budaya dan keterbatasan ekonomi daerah, maupun yang bersifat mendukung seperti komitmen politik pemerintah. Dalam perspektif Hill dan Hupe (2021), kondisi lingkungan eksternal yang tidak kondusif dapat menjadi hambatan yang sulit diatasi secara sepihak oleh badan pelaksana, sehingga memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Berdasarkan pembahasan ketujuh dimensi di atas, penulis menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan RTH di Kota Bandung merupakan proses yang bersifat multidimensional. Meskipun secara normatif kebijakan telah memiliki landasan regulasi yang jelas dan didukung oleh komitmen pemerintah, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala pada setiap dimensi yang menyebabkan capaian RTH stagnan pada angka 12,25% jauh dari target 30% yang diamanatkan peraturan perundang-undangan. Kondisi ini sejalan dengan perspektif Hill dan Hupe (2021) bahwa keberhasilan implementasi sangat ditentukan oleh kesesuaian antara struktur kebijakan, kapasitas pelaksana, respon kelompok sasaran, dan konteks lingkungan secara keseluruhan.

3.8. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan hasil analisis terhadap tujuh dimensi implementasi kebijakan RTH di Kota Bandung menggunakan kerangka teori Hill dan Hupe (2021), penulis menemukan sejumlah pola temuan yang dapat dikontekstualisasikan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Perbandingan ini penting dilakukan untuk memperkuat validitas temuan sekaligus mengidentifikasi posisi kontribusi ilmiah penelitian ini dalam peta kajian implementasi kebijakan RTH.

Sama halnya dengan temuan penelitian Muljawan (2025) bahwa implementasi kebijakan RTH di Kota Bandung belum mencapai target 30% dari total luas wilayah sebagaimana diamanatkan regulasi nasional, penelitian ini juga menemukan kondisi serupa dengan capaian aktual yang masih stagnan pada angka 12,25%–12,56%. Temuan ini memperkuat penelitian Muljawan (2025) karena keduanya menunjukkan secara konsisten bahwa kesenjangan antara desain kebijakan dan realisasi di lapangan bukan merupakan persoalan yang bersifat temporer, melainkan sudah berlangsung sistemik dan struktural dalam kurun waktu lebih dari satu dekade. Perbedaannya terletak pada kedalaman analisis: penelitian Muljawan (2025) menggunakan teori (Jones, 1996) yang lebih terbatas pada aspek birokrasi internal, sementara penelitian ini menggunakan tujuh dimensi Hill dan Hupe (2021) yang mampu menjelaskan kompleksitas implementasi secara lebih menyeluruh, termasuk dimensi hubungan antarorganisasi horizontal dan faktor lingkungan eksternal yang luput dari analisis sebelumnya.

Sama halnya dengan temuan penelitian Ramadhan et al. (2024) bahwa keterbatasan sumber daya, rendahnya pemahaman aparatur, dan lemahnya kemampuan adaptasi terhadap tuntutan masyarakat menjadi kendala utama implementasi kebijakan RTH publik di Kota Bandung, penelitian ini juga menemukan pola yang identik pada dimensi faktor badan pelaksana dan proses transfer kebijakan. Temuan ini memperkuat temuan penelitian Ramadhan et al. (2024) karena bukti lapangan yang dikumpulkan dalam penelitian ini, melalui koding NVivo dengan node “keterbatasan SDM”, “beban kerja tinggi”, dan “tidak ada juknis”, memberikan konfirmasi empiris yang lebih terstruktur dan sistematis terhadap klaim serupa yang sebelumnya diajukan tanpa dukungan analisis perangkat lunak kualitatif.

Berbeda dengan temuan penelitian Ryandana (2022) yang mengkaji RTH di Kota Samarinda menggunakan model (Van Meter & Van Horn, 1975) dan menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan RTH relatif memadai meskipun terhalang keterbatasan lahan, penelitian ini menemukan kondisi yang jauh lebih kompleks dan tidak dapat dikategorikan sebagai "relatif memadai". Temuan ini menolak penelitian Ryandana (2022) karena perbedaan karakteristik objek penelitian yang signifikan: Kota Bandung memiliki tingkat kepadatan penduduk yang jauh lebih tinggi, tekanan urbanisasi yang lebih masif, serta harga lahan yang tergolong sangat tinggi dibandingkan Kota Samarinda. Selain itu, perbedaan kerangka analisis yang digunakan turut berkontribusi terhadap perbedaan kesimpulan, karena model (Van Meter & Van Horn, 1975) lebih berfokus pada kesesuaian kebijakan dan kinerja pelaksana, sedangkan Hill dan Hupe (2021) mampu menangkap dimensi yang lebih luas termasuk respon kelompok sasaran dan faktor lingkungan eksternal.

Berbeda dengan temuan penelitian Febrianto (2018) yang menggunakan model (Grindle, 1980) dan menekankan aspek politik-administratif sebagai faktor penentu implementasi, penelitian ini menemukan bahwa meskipun aspek politik memang berpengaruh melalui komitmen pemerintah daerah, faktor lingkungan eksternal seperti tekanan ekonomi, dinamika urbanisasi, dan budaya masyarakat memiliki daya pengaruh yang sama besarnya terhadap keberhasilan implementasi. Temuan ini menolak pendekatan yang terlalu menitikberatkan pada konteks politik semata, karena persoalan RTH Kota Bandung sesungguhnya merupakan permasalahan multidimensional yang tidak dapat direduksi hanya pada satu aspek analisis.

Sama halnya dengan temuan penelitian Kurniati (2016) yang menggunakan model (Van Meter & Van Horn, 1975) dan mengidentifikasi koordinasi antarinstansi serta keterbatasan SDM sebagai kendala utama implementasi kebijakan penataan ruang di Kota Bandung, penelitian ini menemukan pola yang konsisten pada dimensi hubungan antarorganisasi horizontal dan faktor badan pelaksana. Temuan ini memperkuat temuan penelitian Kurniati (2016) karena dalam rentang satu dekade setelahnya, permasalahan yang sama masih berulang dan belum terselesaikan, sehingga mengonfirmasi bahwa kendala koordinasi antarinstansi dan kapasitas SDM merupakan persoalan struktural yang membutuhkan intervensi kebijakan jangka panjang dan tidak cukup diselesaikan melalui perbaikan teknis semata.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menghasilkan kontribusi yang bersifat konfirmatif sekaligus elaboratif terhadap penelitian-penelitian terdahulu: konfirmatif karena memperkuat pola kesenjangan implementasi yang telah diidentifikasi oleh kajian-kajian sebelumnya, dan elaboratif karena menghadirkan penjelasan yang lebih komprehensif dan multidimensional melalui kerangka Hill dan Hupe (2021) yang belum pernah digunakan sebelumnya dalam konteks kajian RTH di Kota Bandung.

3.9. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Selain temuan-temuan utama yang telah dibahas dalam ketujuh dimensi sebelumnya, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah temuan menarik lainnya yang memiliki relevansi signifikan terhadap pemahaman implementasi kebijakan RTH di Kota Bandung secara lebih luas.

Temuan menarik pertama berkaitan dengan fenomena *acceptance without engagement* yang terjadi pada kelompok sasaran kebijakan. Penulis menemukan bahwa masyarakat Kota Bandung secara umum mendukung keberadaan RTH dan merasakan manfaatnya secara langsung, namun dukungan tersebut tidak diwujudkan dalam keterlibatan aktif untuk menjaga dan memelihara RTH. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara sikap dan perilaku masyarakat, di mana penerimaan terhadap kebijakan tidak otomatis menghasilkan partisipasi yang bermakna. Temuan ini menarik karena menunjukkan bahwa strategi sosialisasi yang hanya mengedepankan promosi

manfaat RTH tidak cukup untuk mengubah perilaku masyarakat menjadi lebih partisipatif. Diperlukan pendekatan pemberdayaan berbasis komunitas yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.

Temuan menarik kedua adalah ditemukannya potensi besar RTH dari sektor-sektor non-pemerintah yang belum dioptimalkan. Berdasarkan data DPKP Kota Bandung (2025), potensi RTH dari kawasan perdagangan dan industri mencapai 225 hektare serta RTH perkantoran dan gedung komersial sebesar 441,16 hektare, yang secara total menyumbang 3,98% dari luas wilayah kota. Angka ini belum termasuk potensi dari kawasan militer sebesar 114,01 hektare dan kawasan pendidikan sebesar 56,18 hektare. Apabila seluruh potensi ini dapat diintegrasikan secara efektif ke dalam sistem pengelolaan RTH kota, kontribusinya terhadap total capaian RTH akan sangat signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa solusi atas defisit RTH Kota Bandung tidak selalu harus melalui pengadaan lahan baru yang mahal, melainkan dapat dimulai dari optimalisasi dan formalisasi potensi RTH yang sudah ada namun belum terkelola secara sistematis.

Temuan menarik ketiga adalah mengenai karakteristik hambatan yang bersifat persisten lintas periode. Penelitian ini menemukan bahwa faktor-faktor penghambat seperti keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi antarinstansi, dan rendahnya partisipasi masyarakat yang ditemukan dalam penelitian ini juga telah diidentifikasi oleh Kurniati (2016) hampir satu dekade sebelumnya. Persistensi hambatan ini menunjukkan bahwa upaya perbaikan yang telah dilakukan selama ini belum mampu menyentuh akar permasalahan secara struktural. Fakta bahwa capaian RTH hanya meningkat sekitar 0,7% dalam lebih dari sepuluh tahun terakhir (DPKP, 2025) menjadi konfirmasi empiris atas kegagalan pendekatan inkremental dalam mengatasi defisit RTH. Kondisi ini sekaligus menjadi argumen kuat perlunya transformasi paradigma pengelolaan RTH, dari pendekatan yang bersifat reaktif dan sektoral menuju pendekatan yang proaktif, terintegrasi, dan berbasis kolaborasi multipihak.

Temuan menarik keempat berkaitan dengan peran komunitas peduli lingkungan sebagai aktor strategis yang belum dimanfaatkan secara optimal. Penelitian ini menemukan bahwa komunitas-komunitas lingkungan di Kota Bandung memiliki motivasi dan kapasitas yang cukup tinggi untuk terlibat dalam pengelolaan RTH, namun belum difasilitasi melalui mekanisme kolaborasi yang formal dan berkelanjutan dengan pemerintah. Kondisi ini mengindikasikan adanya modal sosial yang signifikan yang belum dikonversi menjadi kapasitas implementasi kebijakan. Dalam perspektif tata kelola kolaboratif, formalisasi kemitraan antara pemerintah dan komunitas peduli lingkungan dapat menjadi strategi yang efektif untuk mengatasi keterbatasan kapasitas kelembagaan pemerintah, sekaligus meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap RTH.

Pentingnya tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan lingkungan juga dikemukakan oleh Zulhadi et al., (2023) melalui penelitian mengenai *collaborative governance* dalam pengelolaan Kawasan Citarum Harum di Kabupaten Bandung. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan lingkungan sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam membangun kolaborasi yang berkelanjutan dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, sektor swasta, dan organisasi lainnya. Hasil penelitian menegaskan bahwa keberadaan mekanisme koordinasi yang jelas, komitmen bersama antaraktor, serta keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan merupakan faktor penting dalam mendukung efektivitas implementasi kebijakan lingkungan. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa tanpa kelembagaan kolaboratif yang kuat, berbagai program pengelolaan lingkungan cenderung menghadapi kendala koordinasi dan keberlanjutan pelaksanaan (Zulhadi et al., 2023). Temuan ini relevan dengan kondisi pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandung yang masih melibatkan banyak perangkat daerah dan aktor nonpemerintah, sehingga memerlukan mekanisme kolaborasi yang lebih terstruktur dan berkelanjutan untuk mendukung pencapaian target RTH secara efektif.

Pentingnya pendekatan tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan RTH juga diperkuat oleh Andersson et al. (2014) melalui studi longitudinal selama sepuluh tahun di kota-kota Eropa dan Asia, Andersson et al. (2014) membuktikan bahwa kota-kota yang berhasil mempertahankan dan meningkatkan proporsi RTH-nya secara konsisten adalah kota-kota yang menerapkan model tata kelola adaptif berbasis jejaring pemangku kepentingan. Model ini memungkinkan fleksibilitas dalam merespons tekanan urbanisasi sambil tetap mempertahankan komitmen terhadap target RTH jangka panjang. Secara khusus, penelitian tersebut menekankan peran kritis modal sosial dan kepercayaan antara pemerintah dan komunitas lokal sebagai fondasi keberhasilan tata kelola RTH (Andersson et al., 2014). Temuan ini memberikan landasan empiris yang kuat untuk memperkuat argumen bahwa solusi atas defisit RTH Kota Bandung membutuhkan transformasi paradigma dari pendekatan *top-down* yang sektoral menuju model kolaboratif multipihak yang terintegrasi dan adaptif.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bandung menggunakan tujuh dimensi teori Hill dan Hupe (2021), dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan RTH di Kota Bandung secara keseluruhan belum berjalan optimal. Capaian aktual RTH masih berada pada angka 12,25%–12,56%, jauh di bawah target 30% yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, dengan laju peningkatan yang sangat lambat hanya sekitar 0,7% dalam lebih dari satu dekade terakhir. Dari aspek karakteristik kebijakan, landasan regulasi yang ada sudah jelas secara normatif namun belum didukung panduan teknis yang operasional sehingga pelaksanaan di lapangan tidak konsisten. Pada dimensi struktur kebijakan, pembagian kewenangan sudah cukup jelas secara formal namun koordinasi vertikal dan pengawasan antarlokasi masih belum optimal. Proses transfer kebijakan menghadapi kendala berupa ketiadaan petunjuk teknis yang rinci yang menyebabkan perbedaan interpretasi di antara pelaksana. Faktor badan pelaksana menunjukkan komitmen dan dukungan pimpinan yang positif, namun terhambat oleh keterbatasan jumlah SDM dan kapasitas kelembagaan. Hubungan antarorganisasi horizontal masih bersifat sektoral dan parsial, sehingga pelaksanaan kebijakan cenderung tidak terintegrasi. Respon kelompok sasaran menunjukkan pola penerimaan tanpa keterlibatan aktif, dengan tingkat partisipasi masyarakat yang masih sangat rendah. Faktor lingkungan eksternal yang mencakup rendahnya kesadaran sosial budaya, keterbatasan ekonomi daerah, dan tekanan urbanisasi menjadi hambatan yang signifikan, meskipun komitmen politik pemerintah daerah menjadi faktor pendukung yang perlu terus diperkuat. Dengan demikian, diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor, inovasi pemanfaatan lahan, pemberdayaan masyarakat sebagai mitra aktif, serta penegakan aturan tata ruang secara konsisten guna mendukung implementasi kebijakan RTH yang berkelanjutan di Kota Bandung.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diakui secara ilmiah. Pertama, keterbatasan pada aspek waktu dan cakupan pengumpulan data, di mana penelitian dilaksanakan selama tiga bulan (Februari–April 2026) sehingga dimungkinkan terdapat dinamika kebijakan dan kondisi lapangan yang berkembang setelah periode tersebut. Kedua, jumlah informan yang terbatas pada tujuh orang melalui teknik purposive dan snowball sampling, meskipun telah dilakukan triangulasi sumber dan teknik, berpotensi belum sepenuhnya merepresentasikan keragaman perspektif seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam implementasi kebijakan RTH,

khususnya dari unsur sektor swasta dan lembaga keuangan daerah. Ketiga, penelitian ini berfokus pada instansi teknis utama yaitu DPKP Kota Bandung beserta beberapa lokasi RTH dan kecamatan terpilih, sehingga temuan yang dihasilkan bersifat kontekstual pada lokus penelitian tersebut dan belum tentu dapat digeneralisasi secara langsung pada konteks daerah lain dengan karakteristik yang berbeda.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari bahwa temuan penelitian ini merupakan bagian awal dari kajian yang lebih luas mengenai implementasi kebijakan RTH di wilayah perkotaan Indonesia. Oleh karena itu, penulis menyarankan beberapa arah penelitian lanjutan yang dapat memperkaya dan memperdalam pemahaman atas permasalahan ini. Pertama, penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan objek yang serupa di kota-kota besar lain di Indonesia yang menghadapi permasalahan defisit RTH, seperti Kota Surabaya, Medan, atau Makassar, untuk mengidentifikasi pola lintas konteks dan menemukan faktor-faktor yang bersifat universal dalam implementasi kebijakan RTH. Kedua, penelitian dengan pendekatan campuran (mixed methods) yang mengintegrasikan analisis spasial berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG) dengan analisis kebijakan kualitatif dapat menghasilkan temuan yang lebih komprehensif dan aplikatif bagi perumusan kebijakan. Ketiga, penelitian evaluatif atas dampak intervensi kebijakan RTH, seperti program RTH vertikal atau skema kemitraan pemerintah-swasta, dapat dilakukan untuk menghasilkan rekomendasi berbasis bukti yang lebih kuat bagi perbaikan kebijakan di masa mendatang.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung beserta seluruh jajaran, khususnya Kepala Bidang Pertamanan dan Kepala Seksi Pembangunan dan Pengembangan Pertamanan, yang telah memberikan kesempatan, data, dan informasi yang sangat berharga selama pelaksanaan penelitian ini. Terima kasih juga disampaikan kepada seluruh informan, termasuk perwakilan masyarakat, komunitas peduli lingkungan, dan pemerintahan kecamatan, yang telah bersedia meluangkan waktu dan berbagi pengalaman secara terbuka. Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya disampaikan kepada Bapak Dr. Tjahjo Suprajogo, M.Si selaku dosen pembimbing, serta kepada seluruh civitas akademika Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jatinangor atas segala bimbingan, arahan, dan dukungan yang diberikan selama proses penyusunan karya ilmiah ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Andersson, E., Barthel, S., Borgström, S., Colding, J., Elmqvist, T., Folke, C., & Gren, Å. (2014). Reconnecting Cities to the Biosphere: Stewardship of Green Infrastructure and Urban Ecosystem Services. *AMBIO*, *43*(4), 445–453. https://doi.org/10.1007/s13280-014-0506-y

Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Indonesia 2023*. BPS. https://www.bps.go.id/id/publication/2023/02/28/18018f9896f09f03580a614b/statistik-indonesia-2023.html

BPBD Kota Bandung. (2024). *Data Titik Rawan Banjir Kota Bandung 2024*. BPBD Kota Bandung.

Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. In *Writing Center Talk over Time* (4th ed.). SAGE. https://dosen.ikipsiliwangi.ac.id/wp-content/uploads/sites/6/2019/07/Creswell_J._Research_design_Qualitative_Quantb-ok.xyz-FOURTH-ED.pdf

Darmawaty, D., Jeddawi, M., & Lukman, S. (2020). Implementasi Kebijakan Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah di Sekretariat Daerah Kota Depok Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, *12*(1), 130–143. https://ejournal.ipdn.ac.id/JAPD/article/view/1349

DPKP Kota Bandung. (2025). *Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bandung*. Open Data Kota Bandung. https://opendata.bandung.go.id/dataset/luas-ruang-terbuka-hijau-rth-di-kota-bandung

Ernstson, H., van der Leeuw, S. E., Redman, C. L., Meffert, D. J., Davis, G., Alfsen, C., & Elmqvist, T. (2010). Urban Transitions: On Urban Resilience and Human-Dominated Ecosystems. *AMBIO*, *39*(8), 531–545. https://doi.org/10.1007/s13280-010-0081-9

Febrianto, A. (2018). Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Kota Bandung dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan [UIN Sunan Gunung Djati Bandung]. In *https://digilib.uinsgd.ac.id/*. https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/15266

Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World* (pp. 3–34). Princeton University Press. https://doi.org/doi:10.1515/9781400886081-005

Hill, M., & Hupe, P. (2021). *Implementing Public Policy: An Introduction to the Study of Operational Governance* (Fourth Edi). SAGE Publications Ltd. https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/implementing-public-policy/book272134

Huang, Y., Aguilar, F., Yang, J., Qin, Y., & Wen, Y. (2021). Predicting citizens' participatory behavior in urban green space governance: Application of the extended theory of planned behavior. *Urban Forestry & Urban Greening*, *61*, 127110. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2021.127110

IQAir. (2024). *World Air Quality Report 2024*. https://www.iqair.com/world-most-polluted-cities

Jones, C. O. (1996). *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)* (Ed. 1, Cet). PT. RajaGrafindo Persada.

Kabisch, N., Qureshi, S., & Haase, D. (2015). Human–environment interactions in urban green spaces — A systematic review of contemporary issues and prospects for future research. *Environmental Impact Assessment Review*, *50*, 25–34. https://doi.org/10.1016/j.eiar.2014.08.007

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2022). *Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022*. KLHK. https://www.scribd.com/document/658737699/Status-Lingkungan-Hidup-Indonesia-2022

Kurniati, P. S. (2016). Implementasi Kebijakan Penataan Ruang di Kota Bandung. *JIPSi : Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, *6*(2), 101–112. https://doi.org/10.34010/jipsi.v6i2.326

Metronews. (2024). Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandung Hanya 12,8 Persen dari Total Luas Wilayah. *Metrotvnews.Com*. https://www.metrotvnews.com/read/kM6Ca94e-ruang-terbuka-hijau-di-kota-bandung-hanya-12-8-persen-dari-total-luas-wilayah

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis* (Third). SAGE Publications Inc. https://www.metodos.work/wp-content/uploads/2024/01/Qualitative-Data-Analysis.pdf

Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. Rosda.

Muljawan, A. R. (2025). Implementasi Kebijakan Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandung [UIN Sunan Gunung Djati Bandung]. In *digilib.uinsgd.ac.id*. https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/108466

Prabowo, A., & Thahir, B. (2025). Desentralisasi Penataan Ruang di Indonesia Pasca UU Cipta Kerja: Pergeseran Kewenangan, Dinamika Tata Kelola, dan Implikasinya terhadap Otonomi Daerah. *INOVASI: Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, *5*(1), 517–536. https://journalcenter.org/index.php/inovasi/article/view/5137

Ramadhan, F., Halimah, M., & Candradewini. (2024). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA BANDUNG (STUDI: PADA RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK). *JANE - Jurnal Administrasi Negara*, *16*(1), 35–42. https://jurnal.unpad.ac.id/jane/article/view/41163

Ryandana, R. (2022). Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Samarinda [Institute

Pemerintahan Dalam Negeri]. In *http://eprints.ipdn.ac.id/*. http://eprints.ipdn.ac.id/7221/1/Muhammad Daffa Ryandana_B4_29.1134 %282%29.pdf

Santoso, E. B., Rahmadanita, A., & Ryandana, M. D. (2022). Ruang Terbuka Hijau Di Kota Samarinda: Pencapaian, Permasalahan Dan Upayanya. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, *48*(1), 103–126. https://doi.org/10.33701/jipwp.v48i1.2828

Syahfitri, C. N. (2020). Implementasi Kebijakan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Sempadan Pantai Di Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, *3*(2), 62–74. https://doi.org/10.33701/jkp.v3i2.1306

Undang-Undang RI No.26. (2007). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG. *Peraturan.Bpk.Go.Id*.

UNDP. (2023). *Sustainable Development Goals: Goal 11 – Sustainable Cities and Communities*. https://www.undp.org/sustainable-development-goals/sustainable-cities

Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society*, *6*(4). https://doi.org/10.1177/009539977500600404

Wolch, J. R., Byrne, J., & Newell, J. P. (2014). Urban green space, public health, and environmental justice: The challenge of making cities 'just green enough.' *Landscape and Urban Planning*, *125*, 234–244. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2014.01.017

Zulhadi, Pitono, A., & Wargadinata, E. L. (2023). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Kawasan Citarum Harum di Kabupaten Bandung. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, *5*(1), 1244–1255. https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/11145